

**KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJELIS TAFSIR AL-QURAN
(MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS MAJELIS TAFSIR AL-QUR'AN PERWAKILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

A. NAJIB MUSTOFA

NIM: 11350048

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH., M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Majelis Tafsir Al-Qur'an merupakan yayasan organisasi yang berlatar agama. Dari sisi pernikahannya, organisasi ini memberikan sarana kontak jodoh terhadap jamaah/warganya dengan tujuan memperkuat akidah dan menghasilkan warga yang kuat. Untuk mengupayakan hal tersebut tentu diperlukan proses yang baik dan tidak keluar dari tatanan hukum Islam. Dengan adanya fenomena tersebut penyusun tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana proses pelaksanaan kontak jodoh di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta dengan tinjauan *maṣlahah mursalah*. Selanjutnya penyusun menggali lebih jauh mengenai implikasi kontak jodoh tersebut terhadap pembentukan keluarga sakīnah dari jamaah/warga yang mengikuti kontak jodoh tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang diperoleh adalah hasil dari fakta yang terjadi di lapangan yaitu di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta. Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya penyusun mengumpulkan dan menyusun dari pandangan pasangan yang telah mengikuti kontak jodoh dengan tujuan mendapatkan saran-saran sebagai pemecahan masalah. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang berdasarkan hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, as-Sunnah, ataupun kaidah fiqhiyyah yang mempunyai keterkaitan dengan kontak jodoh. Dalam hal ini penyusun menekankan pendekatan normatif dengan *maṣlahah mursalah*. Kemudian dalam menganalisa penelitian ini, penyusun menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang melihat fakta-fakta khusus kemudian ditarik ke dalam kesimpulan umum. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggambarkan situasi kontak jodoh yang ada pada lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, kontak jodoh yang terdapat di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta memberikan implikasi yang baik terhadap pembentukan keluarga. Hal tersebut bermuara pada adanya pemberian edukasi agama serta pendidikan karakter secara mendalam sejak dini. Selanjutnya proses kontak jodoh dimulai dengan penukaran data diri yang dimulai dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Setelah memiliki kecocokan, jamaah diarahkan keproses *ta'āruf*. Proses ini sebagai pengenalan dan penggalian informasi lebih dalam untuk menuju *khitbah* dan perkawinan. Proses kontak jodoh yang terdapat di lingkungan ini juga menjadikan jamaahnya merasa aman dan terlindungi karena dijaga dan diberikan pendampingan disetiap prosesnya mulai dari *ta'āruf* sampai pasca menikah. proses tersebut merupakan fasilitas dari pengurus sehingga memberikan kepercayaan bagi para wali untuk memberikan calon jodoh yang baik bagi putra-putrinya untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, metode pembentukan keluarga yang dimiliki oleh jamaah/warga tersebut memiliki kemaslahatan yang kuat karena dari setiap prosesnya dijaga dengan baik. jika dikaitkan dengan kriteria keluarga sakīnah yang ada, maka menurut Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) masyarakat tersebut dapat dikriteriakan ke dalam keluarga sakīnah III plus karena memenuhi keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Najib Mustofa
NIM : 11350048
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJELIS
TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS MAJELIS TAFSIR AL-
QUR'AN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)"

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Akhir 1438 H

11 Januari 2017 M

Yang Menyatakan,



Najib Mustofa
NIM: 11350075



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara A. Najib Mustofa

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A. Najib Mustofa

NIM : 11350048

Judul Skripsi : **“KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKĪNAH (STUDI KASUS MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya berharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Akhir 1438 H

11 Januari 2017 M


Pembimbing,

Siti Djazimah., M.S.I.

NIP. 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-52/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJELIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJELIS TAFSIR AL-QUR'AN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. NAJIB MUSTOFA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350048
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 14 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Mpn. Najib, M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

v

MOTTO

**Kesuksesan tidak akan diperoleh dengan
hanya menunggu.
Karena memiliki harapan tanpa usaha
nyata adalah kesia-siaan**

#LETSDOIT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta :

KH. M. Yunus Syah & Siti Khoiriyah

Do'a dan kasih sayang nya memberi banyak inspirasi dan motivasi tiada henti. Ter-khusus untuk ayahanda, doa selalu terpanjat semoga mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya. Terkhusus ibunda tercinta, doan dan kasih sayang saya haturkan semoga siberikan kesehatan disetiap hari-harinya. Rasa takdimku terdalam semoga diberikan bekah dan ridho dari Allah SWT.

Untuk Saudara-saudaraku :

M.Khotibul Umam, Akif Faruq Zam-zami, Muhammad Rifqi Maulana, Muhammad Reza Annikhrir

Semoga kita berlima tumbuh sebagai anak yang sholih, berbakti kepada orang tua, menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Untuk Almamaterku:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
أجمعين أما بعد،

Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta, yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi/tugas akhir pendidikan S1 di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kontak jodoh di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Shalawat serta keselamatan selalu turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, mendorong, membimbing dan memberi masukan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Siti Djazimah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
Terimakasih atas keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar dan optimal selama mendampingi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun serta kepada karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Majelis Tafsir Al-Qur'an Pusat yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian di lingkungan Perwakilan D.I. Yogyakarta.
8. Jamaah/warga lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta dan seluruh keluarga yang telah bersedia untuk penyusun wawancara.
9. Semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011, khususnya saudara Bayu, Ilham, Mun'im, Jihad, Fanani, Raul, Faldi, Najih, Fiki, Muhib dkk yang selalu mendukung dan setia menjadi teman "ngopi dan diskusi." Terima kasih telah menemani disetiap kesempatan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan membalas kebaikan kalian semua. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk menjadi bahan evaluasi supaya lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya, harapan penyusun semoga skripsi ini dapat menjadi tambahan keilmuan yang manfaat bagi siapa saja dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.

Yogyakarta, 16 Desember 2016

Penyusun,

A. Najib Mustofa
NIM. 11350048



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas

غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	1 ^o
G. Sistematika Pembahasan	1 ^a
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTAK JODOH, KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MURSALAH	
A. Kontak Jodoh.....	22
1. Pengertian Kontak Jodoh	22

2. Dasar Hukum Kontak Jodoh	24
B. Keluarga Sakinah.....	27
1. Pengertian Keluarga Sakinah	27
2. Kriteria Keluarga Sakinah.....	30
3. Ciri Keluarga Sakinah	32
4. Unsur Keluarga Sakinah.....	35
C. Masalah Mursalah	39
1. Pengertian Masalah Mursalah	39
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	42

**BAB III DESKRIPSI DAN PELAKSANAAN PROGRAM KONTAK
JODOH DI KALANGAN JAMAAH MTA PERWAKILAN
YOGYAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KELUARGA SAKINAH**

A. Deskripsi tentang Majelis Tafsir Al-Quran	48
B. Proses Pelaksanaan Kontak Jodoh.....	51
C. Potret Beberapa Pasangan Kontak Jodoh.....	54
D. Implikasi Kontak Jodoh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	60

**BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
KONTAK JODOH DI MAJLIS TAFSIR AL-QURAN DAN**

**IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH**

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Kontak Jodoh 68

B. Analisis terhadap Implikasi Kontak Jodoh dengan
Pembentukan Keluarga Sakinah..... 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran-saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Halaman Terjemahan

Lampiran II : Biografi Ulama

Lampiran III : Daftar Pertanyaan

Lampiran IV : Data Responden

Lampiran V : Surat Ijin Penelitian

Lampiran VI : Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan gerbang kehidupan berkeluarga. Perkawinan yang dimaksud merupakan perkawinan yang sah, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa¹.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang laki-laki dalam memilih perempuan yang akan dinikahnya dan dijadikan sebagai pasangan untuk memenuhi perjanjian yang kuat dalam rumah tangga. Pertimbangan itu antara lain karena kecantikan atau kegagahannya, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, karena agamanya.²

Hal ini dilandasi dengan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis yang *mutafaq 'alaīh*³. Hadis itu berbunyi:

تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك⁴

¹ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 48.

³ Kesepakatan bersama oleh semua ulama hadis tentang kesahihan suatu hadis.

⁴ Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikāh,” “Bab al-Akfa fi ad-Dīn.” Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

hadis tersebut menjelaskan bahwa sebuah perkawinan sudah memiliki ketentuan untuk menimbang calon mempelai, sehingga ia dikategorikan layak atau tidak untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Tidak hanya dari ketentuan tersebut, dalam proses pendekatan atau yang dikenal dengan *ta'āruf*⁵, patut dikedepankan nilai dan asas *syar'i* secara baik ketika diaplikasikan dalam bingkai perkawinan.

Terbentuknya suatu perkawinan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, perkawinan diawali dengan metode yang di luar *syar'i* seperti pendekatan yang tidak didampingi oleh mahram atau bahkan pendekatan yang dilakukan dengan metode pacaran. Akan tetapi, tidak semua pendekatan dalam terbentuknya perkawinan dilakukan di luar *syar'i*, pendekatan tersebut memiliki beragam cara, salah satunya dengan kontak jodoh.

Dalam upaya pencarian jodoh, kontak jodoh merupakan salah satu jalan yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik itu dengan balutan agama ataupun lainnya. Pelaksanaan kontak jodoh umumnya akan melibatkan pihak ke tiga sebagai fasilitator. Artinya hal ini berbeda dari proses pernikahan yang pada umumnya tidak melibatkan fasilitator, sehingga pendekatan antar calon pengantin terbatas oleh fasilitator. Jika demikian, maka untuk memulai sebuah hubungan akan dimulai dari nol.

⁵ *Ta'āruf* adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main/bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. *Ta'āruf* bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah (pernikahan) - *ta'āruf* dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal

Perkawinan sendiri memberikan dampak yang positif karena memiliki banyak tujuan seperti: (1) memperoleh kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, (2) reproduksi/regenerasi, (3) pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, (5) ibadah⁶. dari tujuan perkawinan seperti yang telah diuraikan tersebut ialah memiliki keluarga yang *sakīnah* atau harmonis. tujuan *sakīnah* itu juga tidak terlepas dengan dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*. sebagaimana firman Allah SWT :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون⁷

Keluarga *sakīnah* sendiri merupakan konsep berkeluarga dengan berlandaskan nilai-nilai Islam yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian hal tersebut tidak terpatok dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam ukuran psikologis agamis serta sosial.⁸

Untuk mewujudkan keluarga *sakīnah* memang tidak mudah. Diperlukan beberapa aspek dalam berrumah tangga untuk menjadikan suami dan istri tersebut membentuk keluarga bahagia dan diridai Allah SWT. Aspek-aspek tersebut antara lain ialah: (1) Agama; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4)

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara. Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 38-47.

⁷ Ar-Rūm (30): 21.

⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

Ekonomi; (5) Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat (sosial).⁹

Oleh sebab itu, penyusun coba mengangkat sebuah tema untuk dijadikan dalam kajian skripsi terkait dengan adanya mekanisme kontak jodoh yang diadakan oleh yayasan/organisasi dengan berbasis agama dan implikasinya terhadap keluarga sakinah di yayasan/organisasi tersebut. Dalam hal ini, yayasan tersebut ada di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Pemilihan tempat penelitian dengan menjadikan Majelis Tafsir Al-Qur'an *Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta* tak lepas dari karakteristik budaya dan beragamnya organisasi Islam lain yang ada di provinsi D.I Yogyakarta turut memberikan keragaman dan pola pikir masyarakat. Selain itu, adanya persepsi negatif dari sebagian masyarakat mengenai organisasi tersebut turut menjadikan ketertarikan mengenai bagaimana sistem organisasi khususnya mengenai pernikahan.

Secara umum MTA memang tidak mewajibkan setiap jamaahnya untuk melakukan kontak jodoh sebagai jalan untuk membina bahtera rumah tangga, akan tetapi MTA sebagai tempat organisasi yang berbasis agama tersebut memfasilitasi jamaahnya untuk mengikuti kontak jodoh dengan manajemen yang tertata. Artinya hal tersebut menganjurkan jamaahnya untuk melakukan pernikahan melalui jalur kontak jodoh. Adanya sistem kontak jodoh sebagai upaya membentuk keluarga menjadikan penyusun tertarik untuk melakukan

⁹ Departemen Agama DIY, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah; Program dan Petunjuk Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Kanwil Departemen Agama DIY, 1993), hlm. 24-26.

penelitian di MTA Perwakilan D.I. Yogyakarta karena organisasi tersebut memenuhi kriteria dengan memberikan fasilitas kepada para jamaah untuk melakukan kontak jodoh. Hal itu dapat memudahkan penyusun untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan alasan yang tertera di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang kontak jodoh di kalangan jama'ah Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Perwakilan Yogyakarta dengan judul "Kontak Jodoh di Lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakīnah (Studi Kasus Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan seperti di atas, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kontak jodoh di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap kontak jodoh di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta
3. Bagaimana implikasi kontak jodoh di Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta terhadap pembentukan keluarga sakīnah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Jika melihat latar belakang dan pokok masalah yang ada di atas, maka yang menjadikan tujuan dan kegunaan penelitian karya tulis ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan kontak jodoh di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek kontak jodoh di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta.
 - c. Untuk menjelaskan pengaruh kontak jodoh terhadap terciptanya keluarga sakīnah
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara keilmuan dan berkontribusi bagi pengembangan di bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Memberikan penjelasan pada masyarakat khususnya kepada warga muslim bahwa kontak jodoh dapat menjadi jalan untuk mewujudkan keluarga yang sakīnah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penyusun, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang kontak jodoh ataupun keluarga sakīnah. Hal ini tak luput dari pengamatan penyusun yang telah menelusuri telaah pustaka. Beberapa karya tulis yang terlebih dahulu terbit memang memiliki kemiripan. Akan tetapi memiliki muatan dan fokus yang berbeda sehingga bisa dijadikan landasan acuan dalam penelitian ini. Antara lain:

Pertama, Randi Wilham Ahmad dalam skripsinya yang berjudul “Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul)”. Skripsi tersebut memfokuskan terhadap peranan kontak jodoh yang diselenggarakan oleh lembaga negara dalam upaya pencarian pasangan hidup masyarakat sekitar.¹⁰

Kedua, Habib Nanang Setya Budi dengan skripsinya yang berjudul “Proses Perjodohan Kalangan Aktivistis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul”. Skripsi ini membahas tentang konsep perjodohan yang dilaksanakan oleh aktivis halaqah tarbiyah disertai dengan landasan-landasan atas penerapan konsep tersebut yang mengedepankan adanya kesamaan visi dan pemahaman.¹¹

¹⁰ Randi Wilham Ahmad, “Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syar’iah dan Hukum, 2010).

¹¹ Habib Nanang Setya Budi, “Proses Perjodohan Kalangan Aktivistis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syar’iah dan Hukum, 2008).

Ketiga, Samsudin dengan skripsinya yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an Tentang Nikah Hamil”. Meski skripsi ini memiliki subjek yang sama dengan mengulik pandangan Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an secara hukum Islam, akan tetapi memiliki perbedaan objek penelitian yang mengerucut kepada nikah hamil.¹²

Berdasarkan telaah pustaka terhadap literatur di atas, maka dapat penyusun simpulkan bahwa skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Hal itu dapat dilihat dari pokok masalah yang dibahas. Penelitian ini diarahkan kepada bagaimana proses kontak jodoh dengan tinjauan masalah mursalah dan apakah mempunyai implikasi terhadap pembentukan keluarga sakinah.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakīnah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk membentuk keluarga sakīnah seperti yang telah dijelaskan di atas, maka harus dilakukan dengan proses yang sesuai anjuran seperti perjodohan ataupun menggunakan sebuah lembaga yang dapat menyatukan kedua insan. Menurut Adjeng Lasmini, perjodohan yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak

¹² Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an tentang Nikah Hamil” . *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syar’iah dan Hukum, 2014).

perantara biasa disebut dengan mak comblang atau kontak jodoh yang menjadi penghubung cinta dua manusia.¹³

Skripsi yang penyusun paparkan berkaitan dengan pelaksanaan kontak jodoh yang ada pada yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakīnah, dimana kontak jodoh itu sendiri dapat dilaksanakan dengan cara kedua calon pengantin yang ingin mencari pasangan hidup dianjurkan sesama jama'ah. Artinya ada kekhususan dalam aturan yang harus dilaksanakan sebagai syarat dilaksanakannya kontak jodoh apabila ingin mengikuti prosesi sebagai peserta.

Adanya kekhususan aturan ini sama halnya menutup peluang bagi pihak lain di luar jamaah dan apabila itu terjadi dianggap dengan perkawinan biasa tanpa melalui kontak jodoh. Meskipun demikian, hal ini tidak tertutup kemungkinan apabila ada pihak lain sekedar mengetahui karena aturan tersebut hanya untuk peserta yang ingin mengikuti kontak jodoh sendiri.

Proses kontak jodoh ini tentu diharapkan guna membentuk keluarga yang kuat dengan niat dakwah dan memberikan kemaslahatan khusus karena berasal dari paham yang sama, sehingga diharapkan menambah keluarga muslim yang tangguh dan memberikan regenerasi yang bermanfaat dengan tujuan ibadah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri. Mewujudkan hal tersebut, kontak jodoh yang dilaksanakan pun harus secara syar'i dengan mengedepankan asas-

¹³ Adjeng Lasmini, "Mak Comblang Jembatan Menentukan Cinta", *Majalah Pengantin Muslim Anggun*, No. 18 Vol. 2 (November 2006), hlm. 53.

asas yang sudah ada serta mempertimbangkan untuk mendapatkan kemaslahatan yang kuat.

Hal tersebut sejalan dengan kaidah:

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة¹⁴

Penggunaan kontak jodoh sebagai jalan menuju perkawinan dalam lapangan ibadah akan menjadi baik apabila mempunyai kemaslahatan yang besar dan lebih kuat/rajih. Adanya praktek kontak jodoh dalam mengawali bahtera rumah tangga diharapkan bisa membuat langkah yang baik. Hal tersebut guna meminimalisi proses pernikahan yang terjadi di luar ketentuan syar'i. Untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut maka kontak jodoh harus dilakukan dengan proses yang baik dan menghindarkan dari kemudaratan.

Adanya kekosongan hukum mengenai tata cara secara pasti tentang bagaimana melaksanakan perkawinan khususnya melalui kontak jodoh dapat ditinjau menggunakan pendekatan masalah mursalah. Dengan menggunakan masalah mursalah sebagai metode pencarian hukum artinya kontak jodoh tersebut perlu digali lebih lanjut mulai dari prosesnya sampai dengan hasil dari keluarga pasca menikah sebagai pertimbangan apakah memiliki kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan.

Kontak jodoh yang menggunakan bantuan dari pihak lain sebagai penjembutan bukanlah hal baru. Peran adanya pihak ketiga sebagai perantara dan

¹⁴ Asjmuny A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qowa'idul Fiqhiyah"*, cet.ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

penghubung cinta antara pasangan yang akan menikah juga terjadi ketika dijamin Rasulullah. Bahkan, Rasulullah sendirilah yang melakukan pernikahan dengan melibatkan pihak lain sebagai perantaranya, sehingga hal ini dapat diteladani umat Islam sebagai jalan untuk melangsungkan pernikahan.

Dahulu proses perkawinan Nabi dengan Khadijah tidak lepas dari peran orang ketiga. Saat itu, Maisarah sebagai budak Khadijah mengabarkan kepadanya mengenai pembawaan Rasulullah yang lembut, sifat-sifat beliau yang mulia, ketajaman berpikir, perkataan yang jujur, dan sifat beliau yang amanah. Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang didambakannya selama ini. Khadijah lalu mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya bernama Nafisah binti Muniyyah, dan Nafisah segera pergi kepada Rasulullah memberikan niatan Khadijah tersebut dan menganjurkan Rasulullah untuk menikahinya. Beliau pun menyetujui dan membicarakan hal ini dengan paman-paman beliau. Kemudian paman Rasulullah mendatangi paman Khadijah dan melamar Khadijah. Tidak lama setelah itu pernikahan dilangsungkan.¹⁵

Perkawinan Rasulullah dengan Khadijah tersebut tak lepas dari peran orang lain sebagai penjemabatan seperti budak dari Khadijah yaitu Maisarah, sahabatnya Nafisah binti Muniyyah, hingga paman Rasulullah dan paman Khadijah yang membantu serta menyatukan hubungan dari cinta Rasulullah

¹⁵ “Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah Radhiallahu’anha,” <http://muslim.or.id/18781-pernikahan-rasulullah-dengan-khadijah-radhiallahuanha.html>, akses 12 November 2016

dengan Khadijah. Proses tersebut menjadi acuan untuk kelangsungan dalam membina sebuah perkawinan.

Jika dilihat dari cara dan syarat adanya kontak jodoh yang mengedepankan sesama jama'ah, maka artinya ada unsur *kafa'ah* atau kesepadanan. *Kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kuf'u* diartikan *al-musawī* (keseimbangan) yang apabila dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antar calon suami dan istri dari segi kedudukan (*ḥasab*), agama (*dīn*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya.¹⁶

Konsep *sekufu'* menurut ulama' besar dalam hal ini adalah 4 imam mazhab memiliki kriteria yang berbeda-beda. 4 imam mazhab tersebut yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Berikut pandangan masing-masing dari keempat ulama tersebut. Menurut mazhab Maliki ukuran yang dapat ditetapkan dalam *sekufu'* ialah taqwa, saleh dan tidak memiliki kecacatan (aib). Sedangkan ulama Hanafiyah konsep *kesekufu'an* dipetakan dalam enam kualifikasi, yaitu keturunan, agama, kemerdekaan, harta, kekuatan moral serta pekerjaan.

Ulama Syafi'iyah memiliki kriteria yang hampir sama dengan konsep yang dimiliki para ulama Hanafiyah. Akan tetapi disini ulama Syafi'iyah menambahkan kualifikasi *kafa'ah* dengan ketiadaan cacat (aib) dan mengedepankan unsur kemerdekaan serta mengurangi kualifikasi kekayaan.

Terakhir, imam Ahmad bin Hambal memiliki pemikiran yang sama dengan apa

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara. Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 217.

yang dipaparkan imam Malik. Akan tetapi, pemikiran mengenai kualifikasi kecacatan itu bukan berarti jasmani (aib) tetapi lebih mengarah kepada akal (gila).¹⁷

Tujuan pokok dari adanya kontak jodoh ialah mewujudkan perkawinan yang sakīnah. Untuk mewujudkan keluarga sakīnah menurut ajaran Islam dimulai dengan memberi pedoman pemilihan jodoh yang tepat, dengan unsur utamanya beragama kuat dan berakhlak luhur. Setelah pernikahan berlangsung suami isteri harus mengetahui kewajiban-kewajibannya satu sama lain. Seluruh anggota keluarga harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing agar dapat tercipta keluarga sakīnah. Ada garis-garis umum yang dapat dipakai untuk menciptakan keluarga yang bahagia, yaitu:

- a. Saling pengertian, menghormati, dan menghargai antara anggota keluarga sehingga terbinalah kehidupan yang rukun dan damai.
- b. Saling setia dan mencintai antara anggota keluarga sehingga menciptakan ketenangan dan keamanan lahir dan batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan antara keluarga.
- c. Mampu menghadapi segala persoalan dan kesukaran di dalam keluarga dengan tenang dan bijaksana untuk mencari jalan keluarnya.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *"Isu-isu Kontemporer Hukum Islam"*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2007) hlm: 138-148.

- d. Saling mempercayai dan membantu antara anggota keluarga dalam memikul tugas rumah tangga sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, kegelisahan, dan keretakan dalam hubungan antara anggota keluarga.
- e. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan yang ada pada setiap anggota keluarga dan saling memaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh para anggota keluarga.
- f. Selalu musyawarah dan terbuka antara anggota keluarga.
- g. Saling menghormati keluarga masing-masing, semisal ibu menghormati ayah mertuanya, anak menghormati kakek dan neneknya.
- h. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak untuk keluarganya.¹⁸

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimmas Islam) sendiri memberikan kriteria secara umum dalam program pembinaan keluarga sakinah. kriteria tersebut terdiri dari keluarga pra sakīnah, keluarga sakīnah I, keluarga sakīnah II, keluarga sakīnah III, dan keluarga sakīnah III plus.¹⁹ Dengan demikian penyusun menjadikan kriteria tersebut sebagai tolak ukur keluarga sakinah yang terdapat pada keluarga hasil dari kontak jodoh di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta.

¹⁸ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm.19.

¹⁹ Dirjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2003), hlm. 23.

Sebagaimana kerangka teoritik yang telah dipaparkan di atas, penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai pemikiran dan pemahaman jama'ah Majelis Tafsir Al-Qur'an yang ada pada wilayah Perwakilan D.I. Yogyakarta tentang mekanisme kontak jodoh yang ada pada yayasan tersebut dan dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakīnah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.²⁰ Sumber primer yang ada dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dalam penelitian lapangan yakni di kantor Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta. Sedangkan data sekundernya merupakan data yang diambil dari kepustakaan ataupun yang lain hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*. Reigeluth mengemukakan bahwa teori preskriptif yaitu untuk mencapai sebuah tujuan (*goal oriented*).²¹ Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan dengan cara menuliskan hasil dari temuan data di lapangan. Hasil tersebut selanjutnya dianalisa melalui proses klasifikasi dengan dalil-dalil yang terkait dengan kontak jodoh. Dengan demikian, melalui penelitian preskriptif ini dapat memberikan sebuah kesimpulan dan saran-saran sebagai pemecahan masalah.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan,²² tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²³ Dalam hal ini penyusun menggunakan metode ini dengan melalui tanya jawab langsung kepada anggota yang tergabung dalam yayasan Majelis

²¹ Muhammad Thobroni & Arif Mustofa, *Belajar & Pembelajaran : Pengembangan Wacana Dan Praktik Pembelajaran Dalam Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 58.

²² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

²³ *Ibid.*, hlm. 57.

Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta, yaitu kepada pengurus dan juga kepada peserta/pasangan kontak jodoh (anggota jamaah) yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Metode ini menjadi sumber data premier dalam penyusunan skripsi

- b) Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan mengambil data melalui dokumen-dokumen,²⁴ yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada kantor Perwakilan MTA Yogyakarta yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sesuai penelitian skripsi yang coba penyusun susun. Dokumentasi yang diperoleh, diharapkan dapat melengkapi data yang tidak dapat ditemukan. Metode ini akan menjadi sumber data skunder dalam penyusunan skripsi

4. Pendekatan Masalah

Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (Usuliyah),

²⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

ahli hukum Islam (Fuqaha), ahli tafsir (mufassirin) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.²⁵ Dalam hal ini penyusun menekankan pendekatan normatif dengan *maṣṭalah mursalah*. *Maṣṭalah mursalah* dijadikan sebagai metode pendekatan masalah karena ingin menjelaskan tentang kemaslahatan kontak jodoh tersebut secara mendalam dan sesuai dengan kaidah yang sudah dirumuskan dalam kajian *maṣṭalah mursalah*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.²⁶ Penyusun menggunakan analisa secara kualitatif. Maksudnya adalah analisis terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata. hal diharapkan bisa mengungkap pelaksanaan kontak jodoh sebagai bentuk upaya dalam membangun keluarga sakīnah yang tidak bisa dijabarkan dengan angka-angka (kuantitatif).

Kemudian dalam menganalisa penelitian ini, penyusun menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang melihat fakta-fakta khusus kemudian ditarik ke dalam kesimpulan umum. Hal tersebut dapat dilihat

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 197.

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 238.

dengan menggambarkan situasi kontak jodoh yang ada pada lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini supaya lebih ter-arah secara sistematis, maka penyusunan skripsi akan dibagi ke dalam 5 bab, setiap bab dalam pembahasan tersebut memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam 5 bab tersebut penulis memaparkan setiap bab satu persatu dengan menyertakan sub bab di setiap babnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan. Rumusan masalah yang akan menjadi penentu apa bahasan dalam penelitian tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep, metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang kontak jodoh, keluarga sakīnah dan *maṣlahah mursalah*. Adapun sub babnya dibagi dua yaitu kontak jodoh, keluarga sakīnah dan *maṣlahah mursalah*. Keluarga jodoh meliputi pengertian kontak jodoh, dasar hukum kontak jodoh dan konsep kontak jodoh. Sedangkan keluarga sakīnah meliputi pengertian keluarga sakīnah, kriteria keluarga sakīnah, ciri keluarga sakīnah dan unsur keluarga sakīnah. Ditambah tentang teori *maṣlahah* mursalah sehingga dengan adanya bagian ini, maka bisa menjadi teori-teori yang menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi pelaksanaan kontak jodoh di lingkungan jamaah MTA Perwakilan Yogyakarta. Adapun sub babnya meliputi: deskripsi MTA dan cakupan wilayahnya, gambaran umum mekanisme kontak jodoh, potret beberapa pasangan kontak jodoh, implikasi kontak jodoh terhadap pembentukan keluarga sakīnah yang berada di lingkungan MTA itu sendiri. Dengan itu diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai data gambaran lapangan yang akan dianalisis.

Bab keempat, merupakan bagian analisis, dengan menggunakan kajian normatif. Bab ini menjadi analisa penyusun yang memuat tentang kontak jodoh di lingkungan MTA Perwakilan Yogyakarta serta implikasinya terhadap upaya pembentukan keluarga sakīnah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang

telah diuraikan. Dalam hal ini, penyusun juga mengemukakan saran penelitian yang mungkin terlewatkan dalam kajian skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan mengolah data hasil wawancara mengenai kontak jodoh yang terdapat di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakina, akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontak jodoh yang terdapat di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta tidak hanya sebatas pemberian foto sebagai data diri saja seperti layaknya kontak jodoh pada umumnya, akan tetapi pelaksanaan tersebut juga dimulai dari pembentukan karakter kepada jamaah/warga yang hendak mengikuti. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa butuh, rasa bela terhadap majelis, persaudaraan serta menanamkan pemikiran bahwa orientasi untuk menikah adalah agama. Jamaah yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut diharuskan memberikan data diri beserta foto kepada pengurus yang berwenang. Setelah proses tersebut, pengurus akan memberikan profil laki-laki kepada pihak perempuan. Demikian pula persetujuan mengenai profil dari pihak laki-laki tersebut harus disetujui pula oleh wali dari pihak perempuan. Proses selanjutnya peserta akan melakukan *ta'aruf* dengan didampingi oleh pengurus. Jika proses *ta'aruf* tersebut telah muncul rasa keyakinan antara calon laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, maka peserta yang didampingi wali dari masing-masing pihak dapat melanjutkan ke proses *khitbah*. Proses ini akan terputus apabila dalam prosesnya ada

satu pihak yang tidak setuju atau keberatan untuk melanjutkan. Peran pengurus akan tetap berlangsung sampai setelah menikah guna memberikan edukasi dan bimbingan perkawinan.

2. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, kontak jodoh yang ada pada lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta mempunyai tingkat kemaslahatan yang baik dan kuat. Meskipun tidak terdapat dalil dan petunjuk syara' mengenai kontak jodoh secara terperinci, akan tetapi proses yang dilaksanakan tetap mengikuti tuntunan dan mempertimbangkan kemaslahatan seperti adanya *ta'āruf* yang didampingi langsung oleh pengurus. Selain itu juga tercermin dari proses lain dari mulai sebelum menikah, sampai pembentukan keluarga setelah menikah. Jamaah/warga di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an menyadari bahwa pernikahan perlu dilaksanakan secara baik. Hal tersebut tidak terlepas untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Kemaslahatan itu seperti tergambar sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, organisasi ini memperkuat penanaman edukasi agama dan pendidikan karakter seperti memberikan kajian pada setiap Kamis sore, mengadakan diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman mengenai agama, sampai diadakannya kerjasama dengan lembaga sosial yang semua itu dimulai sejak dini sampai pasca menikah sebagai bagian dari pembenukan kesadaran agama dan mewujudkan keluarga yang *sakīnah* setelah menikah kepada jamaahnya. Penanaman edukasi

secara dini memberikan kematangan kepada calon-calon pengantin sehingga ketika menghadapi perkawinan dapat memberikan pengertian dan suri tauladan.

- b. Proses pencocokan yang dilakukan oleh pengurus tidak terlepas dari pertimbangan dalam melakukan perjodohan. Pertimbangan itu seperti keilmuan, status sosial, ekonomi dan lain sebagainya untuk memperkuat adanya kemaslahatan. Hal tersebut untuk mewujudkan keluarga yang saling melengkapi.
- c. Perananan pengurus untuk mencarikan jodoh merupakan bentuk kepercayaan dari wali untuk memilihkan putra/putrinya pasangan yang baik sehingga kontak jodoh mendapat persepsi yang baik dari orang tua.
- d. Proses *ta'aruf* juga memiliki peranan yang signifikan untuk menjaga dari hal-hal diluar syar'i seperti *khalwat*. Dengan demikian proses *ta'aruf* tersebut merupakan pengenalan yang dilakukan sebagai bentuk keseriusan untuk menikah
- e. Untuk mewujudkan *ta'aruf* berjalan tanpa adanya perilaku diluar syar'i, pengurus memberikan pendampingan sebagai bagian pengawasan secara langsung sehingga menghindarkan dari fitnah, *khalwat*, zina dan lain sebagainya.

Dengan nilai-nilai positif yang terkandung pada setiap proses tersebut, penyusun berpendapat bahwa kontak jodoh yang terdapat di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an memiliki tingkat kemaslahatan yang baik dan kuat.

3. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, keluarga yang berasal dari kontak jodoh memiliki kriteria yang baik dalam pembentukan keluarga sakīnah. Hal tersebut bermuara dari pemberian edukasi agama dan pendidikan karakter terhadap jamaah/warga sejak dini sehingga dapat memberikan pemahaman agama bahwa menikah merupakan bagian dari penyempurnaan ibadah. Bahkan, tidak hanya sebatas pemahaman semata. melainkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai keimanan, ketaqwa'an, infaq serta amal jariyah terhadap kehidupan.

Jika upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dimiliki oleh jamaah/warga tersebut dikaitkan dengan standar keluarga sakīnah yang ada, maka menurut Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimmas Islam) jamaah/warga yang mengikuti kontak jodoh tersebut dapat dikriteriakan kedalam keluarga sejahtera III plus karena menurut hasil dari penelitian penyusun, keluarga yang dibentuk dari kontak tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

B. Saran

Dari hasil yang diperoleh melalui penelitian, maka penyusun dapat memberi masukan kepada jamaah/warga di lingkungan Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan

D.I. Yogyakarta dan masyarakat umum:

1. Jamaah/warga Majelis Tafsir Al-Qur'an Perwakilan D.I. Yogyakarta sebaiknya melakukan pengarsipan dan pendataan secara rapi agar tujuan dari sarana kontak jodoh tersebut dapat terbukti dan terukur sehingga memudahkan bagi evaluasi.

2. Masyarakat umum dapat menjadikan metode ini sebagai alternatif atau model untuk mewujudkan keluarga sakīnah. Terutama dalam mempersiapkan para calon pengantin dengan memberikan edukasi sejak dini. Terutama bagi pemangku kebijakan atau pemilik otoritas, dapat mengambil metode ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah tingginya angka perceraian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin baik persiapan di dalam perkawinan, semakin siap pula para pihak dalam mengantisipasinya.
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu dikaji lebih jauh tentang materi-materi yang perlu disampaikan dalam proses baik melalui data lapangan maupun data literatur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an 2009.

B. Hadis

Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyah lin-Nasir, 1998.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qowa'idul Fiqhiyah"*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Randi Wilham, *"Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul)"*, Yogyakarta: Fakultas Syar'iah dan Hukum, 2010.

Aulaiman, Majid Daudin, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Budi, Habib Nanang Setya, *"Proses Perjodohan Kalangan Aktivistis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul"* Yogyakarta: Fakultas Syar'iah dan Hukum, 2008.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Ghazāli, Abu Hamid al-, *Al-Mustasyfā fī 'Ilm al-Ushūl*, Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993.

Hallag, Wael B, *A History of Islamic Legal Theories*, Alih bahasa E.Kusnadiningrat, Jakarta: Rajawali Press, 2000

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet.ke-2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Mulati, *Bunga Rampai Huku Perkawinan Islam*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *"Isu-isu Kontemporer Hukum Islam"*, Yogyakarta: UIN SUKA, 2007.

- _____, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara. Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- _____, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009
- S.A, Romli, *Muqāranah Mazāhib fil Ushūl*, cet.ke-1 Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Samsudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an tentang Nikah Hamil*”, Yogyakarta: Fakultas Syar’iah dan Hukum, 2014.
- Shalih, Syaikh Fuad, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No. 1/1974)*, cet.ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet-2, Bandung, Pustaka Setia, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- _____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet.ke-5 Jakarta: Kencana 2009.
- Syāthibi, Abu Ishak asy-, *Al-I’tisham*, Jilid II Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975.
- _____, *Al-Muwafaqāt fī Ushūl asy-Syarī’ah Jilid IV* Beirut; Dār al-Ma’rīfah, 1975.
- Thalib, Muhammad, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Isteri*, Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermenutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerik)*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Nawesca, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Ushūl al-Fiqh* Beirut; Dār al-Fikr, 1957.

D. Buku-buku Lain

- Arukinto, Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, 1998.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet.ke-5, Yogyakarta: Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, 2015.
- Departemen Agama DIY, *Pola Pembinaan Keluarga Sakina; Program dan Petunjuk Pelaksanaan*, Yogyakarta: Kanwil Departemen Agama DIY, 1993.
- Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1985.
- Lasmini, Adjeng, "Mak Comblang Jembatan Menentukan Cinta", *Majalah Pengantin Muslim Anggun*, No. 18 Vol. 2, November 2006.
- Marhyanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ttp.: Vicktory Inti Cipta,t.t.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Selayang Pandang Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta*, Yogyakarta: Tim peresmian perwakilan dan Cabang MTA Yogyakarta, 2011.
- Thobroni, Muhammad dan Mustofa, Arif, *Belajar & Pembelajaran: Pengembangan Wacana Dan Praktik Pembelajaran Dalam Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

F. INTERNET

“Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah Radhiallahu’anha,”
<http://muslim.or.id/18781-pernikahan-rasulullah-dengan-khadijah-radhiallahuanha.html>, akses 12 November 2016



HALAMAN TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	1	4	“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”.
2	3	7	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
3	10	14	“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih”.
BAB II			
9	23	4	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
10	26	6	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
11	27	7	“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.
12	32	12	“...Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)...”.
14	47	32	“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih”.
BAB IV			

24	71	2	“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih”.
25	72	4	“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."



Biografi Ulama

1. Imam Bukhārī

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (lahir 196 H/810 M- wafat 256 H/870 H) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahkan dalam kitab-kitab fiqh dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mu'minin Fil Hadis* (pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama' di dunia merujuk kepadanya. Ayahnya adalah Ismail bin Ibrahim (Imam Turmudzi). Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama' yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya, terlebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama' bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama' besar dan ahli fiqh. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh ad-Dakhil, ulama' ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu ia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun ia menerbitkan kitab pertama yaitu *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. sosoknya kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbang hartanya untuk pendidikan.

2. Imām Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi, lahir di Kufah pada tahun 80 H/754 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Beliau menjadi salah satu mujtahid yang banyak pengikutnya yang mengklaim diri mereka sebagai golongan Mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang berilmu, zuhud, tawaddu' serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakannya tersebut dia dipenjarakan sampai akhir hayatnya. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah al-Masuan (kitab hadis yang dikumpulkan oleh muridnya), al-Mukharrij

(buku yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf salah seorang muridnya) dan Fiqh Akbar. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/824 M, pada usia 70 Tahun dimakamkan di Kizra.

3. Imām Mālik bin Anas

Imam Malik bin Anas ini merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai pengikut mazhab Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Malik sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/767 M. beliau merupakan salah satu ulama terkemuka terutama dalam bidang fiqh dan ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal hingga kini adalah kitab al-Muatta yang menjadi rujukan dalam bidang hadis dan fiqh. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun, pada tahun 179 H/853 M.

4. Imām Syafi'i

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisy. Beliau lahir di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H/824 M, dan beliau wafat dimesir pada tahun 204 H/878 M. beliau hafal al-Qur'an pada umur tujuh tahun dan pada umur sepuluh tahun berhasil hafal hadis al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i adalah sorang pemikir besar dalam hukum fikih yang menggabungkan aliran naqli dan ra'yu. Beliau juga adalah salah satu dari imam mazhab empat yang termasyhur. Pandangan-pandangan yang beliau kemukakan di irak atau lebih tepatnya di Baghdad disebut Qaul Qadim sedangkan pandangan yang beliau kemukakan di Mesir adalah Qaul Jadid.

5. Imām Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/838 M. dia merupakan salah satu ahli hadis yang handal yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad bin Hanbal, sebuah karya besar dalm bidang hadis dan tafsir al-Qur'an, al-Tarikh, an-Nasikh wal-Mansukh. Pada masa pemerintahan al-Mutawakkil. Beliau meninggal pada usia 77 tahun di Baghdad pada tahun 241 H/915 M. sepeninggalnya, pemikirannya berkembang pesat diseluruh penjuru dunia yang memiliki banyak pengikut.

6. Abu Hamid Muhammad al-Ghazālī

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan.

Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Isma'il di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiyah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian dia dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab *Ihya Ulumuddin* yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

7. Abu Ishaq asy-Syāthibi

Beliau adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui^[1], ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam.

Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. Di antarakarya-karya tulisnya yang dikenal adalah: *Al-Muwafaqat*, yang aslinya berjudul *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif* sebuah kitab tentang ilmu ushul fikih yang menerangkan tentang

hikmah-hikmah di balik hukum taklif. *Al-I'tisham*, kitab manhaj yang menerangkan tentang bid'ah dan seluk beluknya. *Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulashoh al-Kafiyah*, kitab bahasa tentang Ilmu nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik. *Al-Majalis*, kitab fikih yang merupakan syarah dari Kitabul Buyu' (Kitab Dagang) yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari. *Unwan al-Ittifaq fi 'ilm al-isytiqaq*, kitab bahasa tentang Ilmu sharf dan *Fiqh Lughah*. *Ushul al-Nahw*, kitab bahasa yang membahas tentang Qawaid Lughah dalam Ilmu sharf dan Ilmu nahwu. *Al-Ifadat wa al-Insyadat*.

8. Muhammad Abu Zahrah

Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Maret 1898M di Mahallah al-Kubra. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah.

Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematik dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahrah meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Pada tahun 1916, beliau memasuki Sekolah Kehakiman Syariah, Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Kolej ini dibina bertujuan melahirkan ahli feqah yang semasa dan pratikal yang bersesuaian dengan realiti masyarakat bagi mengisi jawatan hakim syar'i di Mesir. Kolej mempunyai sistem pendidikan yang lebih teratur dan pelengkap kepada al-Azhar. Di sinilah Muhammad Abu Zahrah dididik terutama dari sudut pembentukan peribadi daripada guru-gurunya di situ seperti Abd Wahab Khalaf dan juga kehidupan ilmiah dengan membuat penyelidikan dan penulisan. Beliau belajar di kolej sehingga tahun 1925. Namun, kolej ini ditutup pada tahun 1923 dan pelajar-pelajar di pindahkan ke Dar Ulum, Kaherah. Hanya beberapa pelajar yang dibenarkan tamat sehingga tahun 1925. Apabila tamat di kolej tersebut, beliau memasuki Institut Latihan Kehakiman untuk menjadi penguam selama setahun. Pada tahun 1927, beliau belajar di Dar Ulum selama enam bulan bagi membolehkan ia memasuki peperiksaan bagi mendapat Sijil Dar Ulum.

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Atif Barakah (1872-1924), guru di Kolej Ahmadi, Tanta, Muhammad Faraj Shanhuri (1891-1977), Abdul Wahab Azam (1894-1959) Ahmad Ibrahim Bik, Muhammad Khudri al-Afifi, Abdul Wahab Khalaf, Abdul Jalil Isa, Muhammad al-Banna, Ali Khafif, Husain Wali, Ahmad Amin, Abdul Aziz al-Khuli, dan Mustafa Ana'i. Muhammad Abu Zahrah pernah bekerja sebagai guru di Pusat Penyediaan Dar Ulum secara kontrak selama setahun (10 Oktober 1927 - 14 November 1928),

kemudian beliau mengajar di sekolah menengah di Kaherah dan Suhaj selama dua tahun yaitu bermula dari tahun 1930 sehingga akhir tahun 1932.

Pada awal 1933, beliau bertugas di Kuliah Usuluddin, Universiti al-Azhar. Beliau mengajar subjek khitabah (pengucapan) dan perbandingan agama. Pada masa ini, beliau telah menerbitkan buku *Khitabah, Tarikh al-Jidal* (Sejarah Perdebatan), *Diyanat al-Qadimah* (Agama-Agama Kuno), *Muhadarat fi Nasraniah* (Isu-Isu Dalam Agama Nasraniah).

Beliau mengajar sebagai guru sepenuh masa di al-Azhar selama satu tahun dan lapan tahun sebagai guru pelawat apabila beliau berpindah ke Kuliah Undang-Undang, Universiti Kaherah. Beliau mengajar di Kuliah ini bermula pada 1 November 1934 di samping mengajar di al-Azhar. Sejak tahun 1942, beliau menumpukan sepenuhnya di Kuliah Undang-Undang dengan menjadi Ketua Jabatan Syariah sehinggalah persaraan beliau pada tahun 1958. Beliau terus mengajar dan menjadi pembimbing di peringkat Ijazah Tinggi sehinggalah beliau meninggal dunia. Beliau juga pernah menjadi Timbalan Dekan bagi Kuliah Undang-Undang selama lima tahun sehingga beliau bersara pada tahun 1958.

9. Khoiruddin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UII Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam.

Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, 2002, (3) Editor, *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural*, 2002, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, 2002, (5) Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Muzdar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, 2004, (7) Berama dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, 2006, (8) *Pengantar Studi Islam*, 2007, (9) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*, 2007, (10) Editor, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas*, 2008, (11) *Smarta & Sukses*, 2008, dan (12) Editor bersama, *Pemikiran Hukum Islam*, 2009.

Di samping pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita RI sebagai terbaik di bidang Wanita (1995) dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003), pernah juga berkunjung ke beberapa negara dalam rangka studi lanjut (degree), postdoc,

shortcourse dan/atau shortvisit, yakni: Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, Australia, Singapura, Malaysia, Mesir, Maroko dan Arab Saudi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Kapan saudara, Menikah Melalui Kontak Jodoh?
2. Apa yang melatar belakangi saudara mengikuti kontak jodoh?
3. Berapa lama proses saudara ketika mengikuti kontak jodoh?
4. Ketika mengikuti proses kontak jodoh, berapa frekwensi pertemuan saudara?
5. Seberapa besar kualitas disetiap pertemuan dalam perananan pengenalan?
6. Apa manfaat yang saudara rasakan dengan adanya kontak jodoh?
7. Menurut saudara, apa itu Keluarga Sakinah?
8. Setelah menikah, bagaimana kondisi kekeluargaan saudara?
9. Ketika ada masalah, apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan masalah?
10. Apakah kontak jodoh itu efektif dalam upaya pembentukan keluarga sakinah?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Agi Wifawan
Jenis Kelamin : L
Tempat/Tanggal lahir : Klanten, / 12 Maret 1986
Alamat : Bertah, Sleman Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kontak jodoh” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIF AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : A. Najib Mustofa
NIM : 11350048
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Nov 2016


Agi Wifawan



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Mu'lli Huelha Bellina*
Jenis Kelamin : *P*
Tempat/Tanggal lahir : *Yogyakarta, 28 April 1986*
Alamat : *Sidonejo*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kontak jodoh” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIF AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : *A. Najib Mustofa*
NIM : *11350048*
Semester : *XI (Sebelas)*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *15 Des* 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mu'lli LIB



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : BOMANASKO ROSSASIH
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tanggal lahir : NGAWI , 13 - 02 - 1977
Alamat : PERUM GIDOREJU D-2 KANIHAN BAY

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Kontak jodoh" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIF AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : A. Najib Mustofa
NIM : 11350048
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 - 11 - 2016


BOMANASKO ROSSASIH



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nuurul Wahid Abdullah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 22 Desember 1982
Alamat : Bulakrejo, Jirapan, Masaran, Sragen

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kontak jodoh” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIF AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : A. Najib Mustofa
NIM : 11350048
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03. Nopember 2016

Nuurul Wahid Abdullah



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Rohmaniyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Sragen, 02 Mei 1988
Alamat : Bulakrejo, Jirapan, Masaran, Sragen

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kontak jodoh” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIF AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : A. Najib Mustofa
NIM : 11350048
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Nopember 2016


Nur Rohmaniyati



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Kona Netti Sri L*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Tempat/Tanggal lahir : *Surakarta / 05 Jun 1990*
Alamat : *Bekas, Teman, Yogyakarta.*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kontak jodoh” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIF AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : A. Najib Mustofa
NIM : 11350048
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *03 Nov* 2016

[Signature]
a.n. *Kona Netti*



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Dr. Emut Khoari, M-Si*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Tempat/Tanggal lahir : *Sukoharjo, 05-12-1962*
Alamat : *Perum Citra Ringan Mas Blok B, Kertosari*
Menikah Di : *-*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kontak jodoh” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIR AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : A. Najib Mustofa
NIM : 11350048
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2016

[Signature]
(Dr. Emut Khoari, M-Si)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *GIYONO*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*
Tempat/Tanggal lahir : *GUNUNGKIDUL 09-05-1976*
Alamat : *PRINGWULUNG KRAMBILSAWIT SAPTOSARI*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Kontak jodoh” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJLIS TAFSIF AL_QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJLIS TAFSIR AL_QURAN PERWAKILAN YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : *A. Najib Mustofa*
NIM : *11350048*
Semester : *XI (Sebelas)*
Fakultas : *Syari’ah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GIYONO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : B-2386/Un.02/DS.1/PG.00/ /2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Oktober 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	A. Najib Mustofa	11350048	AS

Untuk mengadakan penelitian di MTA Perwakilan D.I. Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJELIS TAFSIR AL-QURAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3621 / 2016

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/ Tanggal : 13 Oktober 2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : A. NAJIB MUSTOFA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11350048
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Sukaraja Buay Madang OKU Timur Sumsel
No. Telp / HP : 085764241854
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA)
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKKAN KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS MAJELIS TAFSIR AL-QURAN PERWAKILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**
Lokasi : Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Perwakilan DIY di Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 13 Oktober 2016 s/d 12 Januari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 13 Oktober 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
4. Ketua Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Perwakilan DIY
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA YK
6. Yang Bersangkutan



ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/179/10/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2386/UN.02/DS.1/PG.00/10/2016**
 Tanggal : **11 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **A NAJIB MUSTOFA** NIP/NIM : **11350048**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **KONTAK JODOH DI LINGKUNGAN MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS MAJELIS TAFSIR AL-QURAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**
 Lokasi : **MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) PERWAKILAN DIY**
 Waktu : **13 OKTOBER 2016 s/d 13 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY' dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **13 OKTOBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mukono, MM

NIP. 0620830 198903 1 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) PERWAKILAN DIY**
4. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**

Curriculum Vitae



Nama : A. Najib Mustofa

Tempat Tanggal Lahir : OKU Timur, 28 Maret 1994

Alamat Asal : Jl. Kota Baru, komplek ponpes Nurul Huda,
Sukaraja, Buay Madang, OKU Timur, Sumatra
Selatan

Nama Orang Tua
Ayah : M. Yunus Syah
Ibu : Siti Khoiriyah

Email : najib.mustofa94@gmail.com

Contact Person : 0857-6424-1854

Riwayat Pendidikan : MI Nurul Huda Sukaraja (2005)
: MTs Nurul Huda Sukaraja (2008)
: MA Nurul Huda Sukaraja (2011)
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Ashram Bangsa Yogyakarta
: ADVOKASIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA